

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan perpajakan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009. Pajak merupakan iuran atau pungutan wajib yang harus dibayar oleh rakyat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Peran penting pajak dalam pembangunan negara, menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan bagi negara. Pajak bukan hanya kewajiban tetapi merupakan hak dari setiap warga negara atas cerminan kegotongroyongan masyarakat Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan pembangunan negara yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai kesejahteraan bersama (Noviana, dkk, 2020).

Pajak sebagai sumber pendapatan terbesar bagi negara dilihat dalam APBN tahun 2021 telah ditetapkan sebesar Rp 1.743,6 triliun yang bersumber atas penerimaan pajak sebesar Rp 1.444,5 triliun, PNBP Rp 298,2 triliun (www.kemenkeu.go.id). Dari data tersebut dapat dilihat bahwa penerimaan pajak lebih besar dibandingkan penerimaan non pajak seperti PNBP. APBN pada tahun 2021 di Indonesia telah ditetapkan penerimaan perpajakannya lebih besar dibandingkan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), namun pada tahun sebelumnya penerimaan pajak tidak memenuhi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah tetap mengejar proyeksi penerimaan pajak 2021 yang tumbuh 12,9% dari realisasi

tahun 2020 (www.kontan.co.id). Pemerintah terus memaksimalkan penerimaan pajak dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak agar tidak mengalami defisit.

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak yang menaati dan memahami adanya peraturan perundang-undangan perpajakan. Akan tetapi banyak masyarakat kurang memahami adanya peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah (Ananda, 2015). Pendapatan negara bersumber dari penerimaan pajak dan non pajak. Penerimaan pajak terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Perdagangan Internasional, dan Pajak Penghasilan. Penerimaan non pajak terdiri dari keuntungan Badan Umum Milik Negara (BUMN), sumbangan, pinjaman, dan barang sitaan (www.online-pajak.com).

Penerimaan pajak terbesar bersumber dari sektor UMKM karena pertumbuhan UMKM setiap tahunnya meningkat. Noviana, dkk (2020) menyatakan bahwa UMKM berperan cukup besar dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia, sehingga UMKM dijadikan penyumbang pajak terbesar dalam perekonomian dibandingkan dengan perusahaan besar. Menurut KPP Pratama Kabupaten Ponorogo, penerimaan pajak dari sektor UMKM yang didapat dari hasil pelaporan pajak pada tahun 2021 diperoleh penerimaan pajak sebesar Rp 4.142.097.465. Sebesar Rp 2.761.398.310 berasal dari wajib pajak badan. Dari jumlah tersebut sebanyak Rp1.380.699.155 berasal dari wajib pajak UMKM. Adanya penerimaan pajak penghasilan UMKM, pemerintah harus menetapkan tarif pajak dengan jelas

agar wajib pajak mudah menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan (Angesti, dkk 2018).

Kepatuhan wajib pajak diharapkan dapat tercapai jika ada penetapan tarif pajak yang jelas serta tarif pajak yang bersifat adil dalam menentukan subjek dan objek pajaknya. Untuk meningkatkan pendapatan pajak dari wajib pajak, pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 menggantikan PP Nomor 46 Tahun 2013. Pemerintah memangkas tarif PPh final dari 1% menjadi 0,5% dengan ketentuan peredaran bruto atau omzet sampai dengan 4,8 milyar pertahun. Penurunan tarif pajak 0,5% dimaksudkan bisa mendorong peran masyarakat dalam membantu kegiatan ekonomi kedepannya. Peraturan baru ini diharapkan semakin banyak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang masuk dalam sistem perpajakan nasional dan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat (<https://www.detik.com>).

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu penerapan PP No. 23 tahun 2018 (Artiryani, 2019). Penerapan peraturan tarif pajak bagi pelaku UMKM dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM untuk berkontribusi meningkatkan pendapatan negara dari sektor Pajak Penghasilan (PPh) (Palalangan, 2019). Namun dengan adanya tarif pajak final UMKM sebesar 0,5% masih menimbulkan dilema di antara pelaku UMKM, akibatnya masih banyak UMKM yang tidak ikut berkontribusi dalam pembayaran pajak (www.news.ddtc.co.id). Penerimaan pajak UMKM juga mengalami pemerosotan pasca tarif PPh diturunkan menjadi 0,5%

sehingga laporan APBN mengalami fluktuasi beberapa persen dibandingkan pencapaian sebelumnya (www.nasional.kontan.co.id). Pada tahun 2021 jumlah wajib pajak mengalami penurunan, sehingga penerimaan pajak atas Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 bagi UMKM di Ponorogo mengalami penurunan. Berikut tabel jumlah WP UMKM yang terdaftar di KPP Kabupaten Ponorogo tahun 2018-2021:

Tabel 1.1 Jumlah WP UMKM yang Terdaftar di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018-2021

Tahun	Jumlah WP UMKM	Jumlah WP Bayar	Jumlah WP Tidak Bayar
2018	27.564	7.060	20.504
2019	31.104	10.226	20.878
2020	34.062	6.171	27.891
2021	38.387	4.775	33.612

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa jumlah WP UMKM di Kabupaten Ponorogo dari tahun 2018-2021 mengalami peningkatan. Akan tetapi peningkatan tersebut tidak diikuti dengan jumlah WP bayar. Hal ini disebabkan karena kurangnya kepatuhan wajib pajak terhadap undang-undang perpajakan yang dibuktikan dari realisasi penerimaan pajak UMKM sebagai berikut:

Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Pajak UMKM Tahun 2018-2021

Tahun	Realisasi Penerimaan	Jumlah WP Bayar
2018	Rp 13.603.224.692	7.060
2019	Rp 9.601.729.140	10.226
2020	Rp 6.305.492.632	6.171
2021	Rp 4.142.097.465	4.775

Sumber: KPP Pratama Ponorogo, 2021

Berdasarkan tabel 1.2 diketahui pada tahun 2018 hingga tahun 2019 penerimaan pajak mengalami penurunan. Akan tetapi jumlah wajib pajak bayar meningkat, hal ini disebabkan karena pada bulan Juli 2018 terdapat aturan baru mengenai penggantian PP 46 Tahun 2013 menjadi PP No. 23 Tahun 2018. Tarif pajak yang semula ditetapkan 1% menjadi 0,5%, sehingga walaupun jumlah WP bayar meningkat realisasi penerimaan pajak menurun. Pada tahun 2019 hingga tahun 2020 penerimaan pajak mengalami penurunan dan diikuti dengan penurunan jumlah WP bayar. Pada tahun 2020 hingga tahun 2021 penerimaan pajak mengalami penurunan dan jumlah WP bayar juga mengalami penurunan. Penurunan ini terjadi karena kurangnya kepatuhan wajib pajak untuk mentaati dan memahami peraturan perpajakan. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan dengan pelaku UMKM untuk memberikan pemahaman tentang pajak.

Menurut Lazuardini (2018) tingkat pemahaman wajib pajak adalah faktor kedua yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena kurangnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan khususnya wajib pajak UMKM dalam memahami tarif pajak Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dibagi menjadi 3 jangka waktu yang diberikan oleh pemerintah untuk Wajib Pajak, yaitu 7 Tahun untuk Wajib Pajak Orang Pribadi; 4 Tahun untuk Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer atau firma; dan 3 Tahun bagi Perseroan Terbatas (PT) (www.pajak.go.id). Dengan adanya jangka waktu yang telah ditentukan, pemahaman untuk peraturan perpajakan bisa lebih

ditingkatkan. Pemahaman perpajakan atas PP No 23 Tahun 2018 yang tercatat di KPP Pratama Ponorogo tergolong masih rendah dibuktikan adanya penurunan jumlah WP bayar yang dilakukan wajib pajak pada Agustus tahun 2021 sejumlah 4.775 wajib pajak dibandingkan dengan tahun 2020 sejumlah 6.171 wajib pajak yang telah membayar pajak (KPP Pratama Ponorogo, 2021).

Selain faktor penerapan dan pemahaman tentang PP No. 23 tahun 2018, diperlukan sanksi yang tegas untuk WP UMKM agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak Noviana, dkk (2020). Adanya penetapan sanksi pajak, Pemerintah mengharapkan kepatuhan wajib pajak khususnya UMKM dalam membayar pajak lebih maksimal dan mencegah adanya pelanggaran peraturan perpajakan. Sanksi pajak diantaranya yaitu sanksi administrasi dan pidana. Direktorat Jenderal Pajak mengupayakan peningkatan kepatuhan wajib pajak khususnya sektor UMKM dengan melakukan sosialisasi pajak agar wajib pajak UMKM patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya (Noviana, 2020).

Faktor keempat yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sosialisasi (Noviana dkk., 2020). Sosialisasi pajak merupakan langkah awal untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi pajak bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang peraturan perpajakan yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Sosialisasi pajak dapat dilakukan melalui iklan pada situs-situs *website*, media cetak dan elektronik, dan pelayanan kring pajak yang dapat

memudahkan bagi wajib pajak untuk memperoleh informasi tentang perpajakan atau kebijakan baru. Sosialisasi pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak sesuai tarif pajak yang berlaku sehingga kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami peningkatan (Noviana dkk., 2020).

Beberapa penelitian terdahulu tentang kepatuhan wajib pajak UMKM sudah banyak dilakukan. Penelitian terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak diantaranya oleh Palalangan dkk., (2019) menyatakan bahwa penerapan PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti apabila penerapan PP No. 23 Tahun 2018 semakin baik maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Berbeda penelitian yang dilakukan oleh Rizki, Anik, Junaidi (2020) memperoleh hasil bahwa penerapan PP No. 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti PP No. 23 Tahun 2018 belum diterapkan secara optimal untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga pemerintah harus melakukan pendekatan dengan pelaku UMKM untuk memberikan pemahaman tentang PP No. 23 tahun 2018.

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Lazuardini dkk., (2018) memperoleh hasil bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti apabila tingkat pemahaman wajib pajak meningkat maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga meningkat. Berbeda dengan penelitian oleh Ulfa (2019) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak UMKM. Hal ini berarti wajib pajak tidak memahami PP No. 23 Tahun 2018 sehingga menyebabkan kepatuhan wajib pajak rendah.

Penelitian yang dilakukan Artiryani (2019) mengenai sanksi pajak memperoleh hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, namun sanksi pajak masih tergolong rendah. Hal ini berarti apabila pemerintah memberikan sanksi yang tegas kepada wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Berbeda dengan penelitian Lazuardini dkk., (2018) memperoleh hasil bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Hal ini berarti sanksi yang diberikan kepada wajib pajak kurang tegas sehingga tidak meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian oleh Chintya (2020) memperoleh hasil bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Artinya jika pemerintah melakukan sosialisasi terkait perpajakan kepada wajib pajak dengan tepat maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Noviana dkk., (2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya wajib pajak kurang mengetahui adanya sosialisasi terkait perpajakan sehingga tidak meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ingin meneliti mengenai **“Pengaruh Penerapan Tingkat Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, Sanksi Pajak Dan Sosialisasi Pajak**

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris Wajib Pajak UMKM Yang Terdaftar Di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah).”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adaah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Ponorogo?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pemahaman Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Ponorogo?
3. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Ponorogo?
4. Bagaimana pengaruh sosialisasi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Ponorogo?
5. Bagaimana pengaruh penerapan, tingkat pemahaman Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Ponorogo?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Ponorogo.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Ponorogo.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Ponorogo.
4. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Ponorogo.
5. Untuk mengetahui pengaruh penerapan, tingkat Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Ponorogo.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, sebagai perbandingan

bagi peneliti lain dengan materi yang berhubungan dengan perpajakan serta tambahan bagi perpustakaan yang sudah ada.

2. Bagi Wajib Pajak UMKM

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberika pemahaman tentang pentingnya pajak yang diberikan oleh Wajib Pajak kepada negara.

3. Bagi KPP Kabupaten Ponorogo

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi berupa informasi atas kenyamanan atau kepuasan pelayanan yang di dapat oleh wajib pajak, serta meningkatkan pelayanan mutu dan pemberian informasi mengenai perpajakan, khususnya dalam hal penerapan peraturan pajak, pemahaman pajak, sanksi pajak dan sosialisasi pajak.

4. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan bisa mengembangkan kemampuan dan pengetahuan yang mengenai perpajakan dalam hal penelitian.

5. Bagi Peneliti berikutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti berikutnya untuk digunakan sebagai referensii penelitian dalam ruang lingkup yang sama.